



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah antara;

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Langkas, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon I**;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ojang, 11 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 2022 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rtg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 20 April 2009 dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Wali Nikah sebagai Wali Nasab. Wali Nikah adalah Husain dari Pemohon II yang bernama - dikarenakan - dari Pemohon II yang bernama -. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Hamid dan H. Sahrudin;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus *duda* dan Pemohon II berstatus *janda*, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 29 tahun dan Pemohon II berusia 30 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. xxxx
 - b. xxxxx
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
- e. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- g. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- h. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2009 adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2022 Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Ruteng telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Ruteng, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Ruteng, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rtg telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ruteng, Nomor W23-A3/237.c/HK.09/VI/2022 tanggal 04 April 2022, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2022;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Rtg dicabut ;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 0,00 (nol rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Senin tanggal 18 April 2022 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh Mawir, S.H.I., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng sebagai Ketua Majelis, Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. dan Rofi' Almuhlis, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, Abdul Gafur, A.Md. S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Rofi Almuhlis, S.H.I

Ketua Majelis,

Mawir, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gafur, A.Md., S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2022/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

NIHIL

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 16/Pdt.P/2022/PA.Rtg